

MODEL PENGATURAN KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

“Framework for Regulating Prosecutorial Wiretapping Authority in Addressing Corruption Crimes”

Iwan Sofyan

Kejaksaan Negeri Pohuwato, Pohuwato
Korespondensi: iwan.sofyan@kejaksaan.go.id

Info Artikel

Kata Kunci:

Penyadapan;
Kewenangan; Hak atas
privasi.

Cara Mengutip (APA Citation Style):

Sofyan, I. (2024). “Model
Pengaturan Kewenangan
Penyadapan Oleh
Kejaksaan Dalam
Penanganan Tindak
Pidana Korupsi”.
Philosophia Law Review,
4 (1): 43-70

Abstrak

Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 minim pengaturan dibandingkan dengan standar ideal yang ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010. Pengaturan ini menimbulkan potensi konflik antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak atas privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penyadapan oleh Kejaksaan dalam hukum positif serta mengonstruksikan model pengaturan penyadapan yang ideal untuk penanganan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, komparatif, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penyadapan merupakan pelanggaran hak atas privasi, hak ini dapat dibatasi untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan instrumen hukum internasional dan nasional. Temuan baru dari penelitian ini mengusulkan model pengaturan penyadapan oleh Kejaksaan yang mencakup sepuluh elemen utama: (1) kewenangan penyadapan; (2) subjek hukum yang berwenang; (3) otoritas pemberi izin penyadapan; (4) tata cara pelaksanaan penyadapan; (5) tujuan penyadapan yang spesifik; (6) jangka waktu pelaksanaan; (7) penanganan materi hasil penyadapan; (8) akses terbatas terhadap hasil penyadapan; (9) pengawasan penyadapan; dan (10) penggunaan hasil penyadapan. Model ini diharapkan dapat menjadi kerangka regulasi yang seimbang antara perlindungan hak privasi dan efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.

Article Info

Keywords:

Wiretapping;
Authorization; Right to
Privacy

How to cite (APA Citation Style):

Abstract

The authority of the Prosecutor's Office to conduct wiretapping, as stipulated in Article 30C point (i) of Law No. 11 of 2021, lacks comprehensive regulation compared to the ideal standards established by Constitutional Court Decision No. 5/PUU-VIII/2010. This regulatory gap creates potential conflicts between the necessity of law enforcement and the protection of privacy rights. This study aims to analyze the legal framework governing prosecutorial wiretapping and to construct an ideal

Sofyan, I. (2024). "Model Pengaturan Kewenangan Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi". *Philosophia Law Review*,4 (1): 43-70

regulatory model for wiretapping in handling corruption cases. This research employs normative methods with legislative, historical, comparative, and conceptual approaches. Data were collected through document studies and analyzed prescriptively. The findings reveal that although wiretapping constitutes a violation of privacy rights, such rights can be limited for law enforcement purposes based on international and national legal instruments. The novelty of this study lies in proposing a regulatory model for prosecutorial wiretapping that incorporates ten key elements: (1) authority to conduct wiretapping; (2) authorized legal subjects; (3) designated authority for wiretapping approval; (4) procedures for wiretapping; (5) specific objectives of wiretapping; (6) defined time limits for wiretapping; (7) handling of wiretapped material; (8) restricted access to wiretapped data; (9) oversight mechanisms; and (10) utilization of wiretapped results. This model seeks to balance privacy protection with effective law enforcement in combating corruption.

@2024- Sofyan Rauf.
Under the license CC BY-SA 4.0

1. Pendahuluan

Penyebaran tindak pidana korupsi di Indonesia telah meluas dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan tindak pidana korupsi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah kasus yang terjadi (kuantitas) maupun dari segi kualitas yang menampakkan tindak pidana korupsi dilakukan dengan semakin sistematis.¹

Praktik korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis dapat membawa bencana bagi kehidupan masyarakat dan juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang tidak lagi menggolongkan korupsi sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi telah menggolongkannya menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).² Penggolongan tersebut tidak terlepas dari besarnya nominal kerugian yang di alami oleh negara sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana korupsi.³

Di penghujung tahun 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang Kejaksaan (RUU Kejaksaan) menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16

¹ Irianto Tiranda, Fenty Puluhalawa, and Johan Jasin, "Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan," *Jambura Law Review* 1, no. 2 (July 29, 2019): 120–43, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2119>.

² Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi Dan Optimalisasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

³ Ruly Lamusu and Dian Ekawaty Ismail, "Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa," *Philosophia Law Review* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.56591/pilar.v1i1.10777>.

Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Undang-undang tersebut sangat penting bagi Kejaksaan utamanya terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Apabila sebelumnya Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka setelah undang-undang tersebut mengalami perubahan kewenangan tersebut dilengkapi dengan ketentuan dalam Pasal 30B huruf d UU Kejaksaan yang menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, untuk menguatkan kewenangan tersebut, perubahan UU Kejaksaan memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyadapan melalui ketentuan Pasal 30C huruf i. Melalui ketentuan tersebut ditegaskan bahwa selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B, Kejaksaan juga dapat melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.⁴

Kewenangan penyadapan yang diberikan kepada Kejaksaan sangat penting melihat secara sosiologis, fakta pengungkapan kasus korupsi keberhasilan (utamanya) ditentukan oleh teknik penyadapan.⁵ Apabila memperhatikan data penindakan atas tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), sejak KPK berdiri tahun 2003 telah terdapat 141 Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terbukti di persidangan.⁶ Dengan kata lain, bentuk penindakan OTT yang pada umumnya didahului oleh proses penyadapan mempunyai andil yang cukup besar dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

Sekalipun melalui perubahan UU Kejaksaan banyak kewenangan yang diberikan kepada Kejaksaan yang bertujuan menguatkan eksistensi Kejaksaan dalam pemberantasan

⁴ Dalam penjelasan Pasal 30C huruf I dijelaskan yang dimaksud “penyadapan” sebagai kewenangan Kejaksaan tersebut adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen lain.

⁵ Agus Suntoro, “Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (March 31, 2020): 25, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.627>.

⁶ Berita Satu, “Dituding Politis, KPK: 141 OTT, 100% Terbukti,” *Beritasatu.Com*, n.d.

tindak pidana korupsi, pengaturan kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan belum dapat dianggap ideal setidaknya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut terdapat substansi ideal yang perlu diatur dalam penyadapan, meliputi: (a) wewenang untuk melakukan penyadapan; (b) kategori subjek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan; (c) adanya otoritas resmi yang ditunjuk untuk memberikan izin penyadapan; (d) tata cara penyadapan; (e) tujuan penyadapan secara spesifik; (f) adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan; (g) pembatasan penanganan materi hasil penyadapan; (h) pembatasan mengenai pihak yang dapat mengakses penyadapan; (i) pengawasan terhadap penyadapan; dan (j) penggunaan hasil penyadapan. Pentingnya mengikuti putusan tersebut tidak terlepas dari batu uji yang digunakan dalam pengujian perundang-undangan adalah UUD 1945, tepatnya adalah BAB XA UUD 1945. Artinya, undang-undang yang telah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan undang-undang yang telah mewujudkan perlindungan HAM yang diatur dalam BAB XA UUD 1945.

Sejauh ini, pengaturan penyadapan oleh Kejaksaan yang telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi di atas hanya terkait wewenang untuk melakukan penyadapan sebagaimana tertuang dalam Pasal 30C huruf i. Di samping itu, bila memaknai frasa “Undang-Undang khusus” dalam pasal tersebut, UU Intelijen sebagai salah satu undang-undang khusus yang berkaitan dengan pengaturan penyadapan juga belum memenuhi idealitas pengaturan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyadapan. Hal ini terjadi karena pengaturan penyadapan dalam UU Intelijen sifatnya umum, tidak berfokus pada bagaimana Kejaksaan menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyadapan atas tindak pidana korupsi. Terlebih kewenangan Kejaksaan baru ada setelah revisi UU Kejaksaan melalui UU Nomor 11 Tahun 2021, sedangkan UU Intelijen sudah ada sejak tahun 2011.

Melihat realitas pengaturan kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh Kejaksaan, perlu kiranya untuk melakukan rekonstruksi pengaturan kewenangan penyadapan yang diatur dalam UU Kejaksaan. Rekonstruksi tersebut untuk memaksimalkan peran Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang terbingkai melalui idealitas pengaturan kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan.

2. Rumusan Masalah

The research problem arises from the tension between the necessity of wiretapping as a tool for law enforcement and the obligation to protect the right to privacy, as enshrined in international human rights instruments and national legal frameworks. This issue becomes particularly critical in the context of prosecutorial authority, where regulatory gaps and ambiguities in the existing legal framework may lead to potential conflicts. Specifically, this study seeks to address two central questions: (1) How can wiretapping be assessed in relation to the limitations imposed on the right to privacy for the purpose of law enforcement? and (2) What is the ideal regulatory model for prosecutorial wiretapping in handling corruption cases? These questions aim to explore the balance between safeguarding fundamental human rights and ensuring the effectiveness of corruption eradication efforts.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, komparatif, dan konseptual.⁷ Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji ketentuan hukum yang relevan, sementara pendekatan historis bertujuan menelusuri perkembangan pengaturan penyadapan dalam sistem hukum. Pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis kerangka hukum serupa di yurisdiksi lain guna mengidentifikasi praktik terbaik, dan pendekatan konseptual dilakukan untuk mengeksplorasi landasan teoretis terkait keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak privasi. Bahan hukum diperoleh melalui studi dokumen, yang mencakup sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta sumber sekunder berupa artikel ilmiah dan literatur hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara preskriptif untuk merumuskan rekomendasi model pengaturan yang ideal, sesuai dengan prinsip hukum dan kebutuhan praktis.

4. Pembahasan

4.1. Penyadapan Sebagai Pembatasan Hak atas Privasi dalam Penegakan Hukum

Salah satu bentuk perlindungan dan penegakan HAM adalah perlindungan terhadap hak atas privasi. Hak tersebut kian populer pada tahun 1890 ketika Samuel Warren dan Louis Brandeis melalui Harvard Law Review menerbitkan sebuah esai yang berjudul, "*The Right to Privacy*". Melalui esai tersebut, pengakuan hak individu "*right to be let*

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

alone” diusulkan oleh mereka berdua. Mereka juga berpendapat bahwa hak ini harus dilindungi oleh hukum sebagai bagian dari masalah hak asasi manusia. Melalui esai tersebut, pada dasarnya konsep hak atas privasi telah diakui akan tetapi masih sulit untuk didefinisikan.⁸

Dalam khazanah hukum dan HAM internasional, secara umum penyadapan dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam beberapa peraturan.⁹ Antara lain dalam UDHR, ICCPR dan ECHR. Melalui Article 12 UDHR jelas bahwa tidak seorang pun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Lebih lanjut, setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu. Pengaturan demikian kembali diulangi dalam Article 17 ICCPR sebagai konsekuensi instrumen yang mengadopsi substansi UDHR. Tidak berbeda jauh halnya dengan ECHR, dengan lebih fokus pada penghormatan terhadap kehidupan pribadi atau keluarga, rumah tangga dan surat-menyurat, Article 8 Section (1) ECHR dapat dikatakan sebagai dasar hukum internasional untuk melarang tindak intersepsi atau penyadapan.

Larangan melakukan penyadapan juga terdapat dalam hukum positif Indonesia. UUD 1945 melalui Pasal 28G ayat (1) melarang penyadapan sebagai wujud perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selain dalam UUD 1945, larangan penyadapan juga terdapat dalam Pasal 32 HAM, Pasal 40 UU Telekomunikasi, Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE. Hadirnya larangan penyadapan dalam hukum nasional merupakan imbas dari adopsi substansi pengaturan HAM dalam instrumen HAM internasional seperti UDHR dan ICCPR. Selain karena konsekuensi adopsi substansi pengaturan HAM tersebut, sebelum adanya amandemen UUD 1945, dalam Pasal 433 BAB XVIII KUHP tentang Kejahatan Jabatan telah terdapat larangan untuk menyadap telepon dan telegraf secara ilegal.

⁸ Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (April 1, 2016), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>.

⁹ Jawahir Thontowi, “Penyadapan Dalam Hukum Internasional Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia Dengan Australia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 2 (April 20, 2015): 183–202, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art1>.

Perlu digaris bawahi, larangan melakukan penyadapan merupakan suatu larangan yang bisa dikesampingkan. Meskipun penyadapan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak atas privasi, namun hak atas privasi merupakan *derogable rights*, atau hak yang dapat dikurangi. Hal ini dipertegas dengan melihat ketentuan Article 17 ICCPR. Dalam article tersebut, terdapat frasa “*unlawful interference* (campur tangan yang melanggar hukum)” dan “*unlawful attacks* (serangan yang melanggar hukum)”. Jika dikombinasikan dengan ketentuan dalam Article 4 ICCPR tentang klausul pembatasan hak, maka dapat ditafsirkan bahwa pada dasarnya mencampuri masalah-masalah pribadi, keluarga, rumah atau hubungan surat-menyurat dapat dilakukan dengan dasar sesuai dengan hukum atau dengan kata lain disebut sebagai *lawful interference*. Demikian halnya terkait menyerang kehormatan dan nama baik, serangan tersebut dapat dilakukan dengan dasar ketentuan hukum (*lawful attacks*). Di samping itu, dalam Article 4 ICCPR terdapat syarat “keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi” sebagai dasar mengesampingkan larangan untuk melakukan pembatasan hak seperti *unlawful interference* dan *unlawful attacks*.

ECHR melalui Article 8 juga memperbolehkan tindakan mengesampingkan larangan melakukan penyadapan. Hal ini didasarkan bahwa hak atas privasi yang diatur dalam Article 8 bisa disampingkan jika dilakukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan (1) keamanan nasional, (2) keamanan publik atau keamanan ekonomi negara, (3) pencegahan kejahatan atau kriminalitas, (4) perlindungan kesehatan atau perlindungan moral, serta (5) perlindungan hak-hak dan kebebasan orang lain.

Dalam hukum pidana internasional, larangan terhadap penyadapan juga dapat dikesampingkan dalam konteks penanggulangan kejahatan pidana internasional, khususnya terkait dengan *core crime* (kejahatan inti) yang meliputi *gross violation of human rights* (kejahatan HAM berat), *genocida/ethnic cleansing* (genosida), *war crimes* (kejahatan perang), *crime against humanity* (kejahatan kemanusiaan), dan *the act of aggression* (agresi).¹⁰

Selain pada kejahatan inti, pengecualian atas larangan penyadapan dalam ranah hukum pidana internasional juga diberlakukan pada *transnational organized crime* (kejahatan

¹⁰ Ibid.

lintas negara teroganisir), mengingat kejahatan tersebut termasuk dalam kategori *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Adapun kejahatan lintas negara yang juga termasuk kejahatan luar biasa, meliputi: (1) *corruption crime* (kejahatan korupsi); (2) *human rafficking* (perdagangan orang); (3) *money laundering* (pencucian uang); (4) *illicit drug trafficking* (perdagangan narkoba); (5) *weapon smuggling* (penyelundupan senjata); dan lain sebagainya. Pada beberapa kejahatan luar biasa seperti disebut di atas, penyadapan dapat dilakukan sepanjang ada pengaturan yang jelas dalam peraturan perundangan-undangan negara terkait.¹¹ Penyadapan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dikenal sebagai *lawful interception*.

Istilah *lawful interception* pertama dikenal pasca peristiwa teror pada tanggal 9 November di Amerika Serikat (AS). Untuk mencegah peristiwa yang sama terjadi kembali, salah satu langkah strategis Pemerintah Amerika Serikat adalah dengan memberikan kewenangan penuh menerapkan penyadapan yang sah secara hukum (*lawful interception*).¹² Hal tersebut ditegaskan dalam Section 801 (b) Title III of Omnibus Crime and Safe Street Act 1968 yang berbunyi “*In order to protect effectively the privacy of wire and oral communications, to protect the integrity of court and administrative proceedings, and to prevent the obstruction of interstate commerce, it is necessary for Congress to define on a uniform basis the circumstances and conditions under which the interception of wire and oral communications may be authorized, to prohibit any unauthorized interception of such communications, and- the use of the contents thereof in evidence in courts and administrative proceedings.*”¹³

Selain pada Title III of Omnibus Crime and Safe Street Act 1968, AS juga mengatur tentang *lawfull interception* pada Foreign Intelligence Surveillance Act 1978 dan The Pen Register and Trap and Trace Devices Chapter of Title 18 in 18 United States Code (U.S.C) Section 3121-3127.

¹¹ Jawahir Thontowi, “Penyadapan Dalam Hukum Internasional Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Kejahatan Luar Biasa,” in *Studium General* (Surabaya, 2014).

¹² Andi Rahmat, “Legalitas Penyadapan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016).

¹³ Jika diterjemahkan secara bebas, memiliki arti “Untuk melindungi privasi komunikasi kawat dan lisan secara efektif, untuk melindungi integritas proses pengadilan dan administrasi, dan untuk mencegah halangan perdagangan antarnegara bagian, Kongres perlu menentukan secara seragam keadaan dan kondisi di mana penyadapan komunikasi kawat dan lisan dapat diizinkan, untuk melarang setiap penyadapan yang tidak sah atas komunikasi tersebut, dan penggunaan isinya sebagai bukti di pengadilan dan proses administrasi.”

Melalui Section 3121 (a) Title 18 – Crimes and Criminal Procedure – of United States Code terkait *General prohibition on pen register and trap and trace device use; exception*,¹⁴ penggunaan *pen register* dan perangkat jebakan dan pelacakan (merupakan bentuk dari penyadapan) di AS dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan perintah pengadilan berdasarkan undang-undang dan perintah pemerintah asing yang tunduk pada persetujuan eksekutif yang terlebih dahulu telah ditentukan dan disahkan oleh Jaksa Agung kepada Kongres AS. Adapun pada Foreign Intelligence Surveillance Act 1978, melalui Section 112 (a) bagian *Statement of Exclusive Means by Which Electronic Surveillance and Interception of Certain Communications May Be Conducted* ditegaskan bahwa berdasarkan U.S.C. dan Foreign Intelligence Surveillance Act 1978,¹⁵ pengawasan elektronik dan intersepsi kabel domestik, lisan, atau elektronik komunikasi dapat dilakukan.

Di Belanda, *lawful interception* dapat dilakukan berdasarkan Wetboek van Strafvordering, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017), dan Telecommunicatiewet. Secara umum, berdasarkan Article 13.2 Telecommunicatiewet, penyedia jaringan telekomunikasi publik wajib bekerja sama dengan pelaksanaan perintah berdasarkan Code of Criminal Procedure atau izin berdasarkan Wiv 2017 untuk mencegah atau merekam telekomunikasi yang ditransmisikan, dan untuk menyadap atau merekam telekomunikasi yang disediakan oleh mereka. Namun, untuk dapat melakukan hal-hal tersebut, harus terdapat peraturan yang ditetapkan oleh atau berdasarkan perintah dewan mengenai tindakan organisasi dan personel yang harus diambil dan ketentuan yang harus dibuat mengenai penyadapan.

Jika mengacu pada Convention on Cyber Crime tahun 2001 (Konvensi Budapest) sebagai instrumen hukum Internasional publik yang mengatur masalah *cyber crime*, penyadapan data oleh pejabat berwenang dapat dilakukan dengan syarat harus terdapat tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya untuk membentuk

¹⁴ *In General.—Except as provided in this section, no person may install or use a pen register or a trap and trace device without first obtaining a court order under section 3123 of this title or under the Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 (50 U.S.C. 1801 et seq.) or an order from a foreign government that is subject to an executive agreement that the Attorney General has determined and certified to Congress satisfies section 2523. Section 3121 (a) Title 18 – Crimes and Criminal Procedure – of United States Code*

¹⁵ *Except as provided in subsection (b), the procedures of chapters 119, 121, and 206 of title 18, United States Code, and this Act shall be the exclusive means by which electronic surveillance and the interception of domestic wire, oral, or electronic communications may be conducted. Section 112 (a) Foreign Intelligence Surveillance Act 1978*

undang-undang sebagai dasar penyadapan tersebut.¹⁶ Pengaturan demikian ditegaskan dalam Article 20 Section (1) Konvensi Budapest.

Berdasarkan pengaturan penyadapan pada beberapa instrumen hukum di atas, *lawful interception* dapat dimaknai sebagai penyadapan dan pengawasan terhadap aktivitas komunikasi harus dilakukan secara sah menurut hukum dan dilakukan oleh lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan yang ditentukan oleh peraturan tertentu kepada individu maupun kelompok. Untuk membuat penyadapan tersebut sah di mata hukum, penyadapan tersebut harus didasarkan pada aturan atau perundangan yang mengaturnya dan mengikuti prosedur teknis yang memadai. Apabila aparat penegak hukum melakukan penyadapan tidak berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku dan atas prosedur yang jelas, maka yang akan terjadi adalah penyadapan yang tidak sah (*unlawful interception*). Hal demikian akan berimbas pada status barang bukti atau alat bukti digital dari hasil penyadapan tersebut yang batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian dimata hukum.¹⁷

Pengaturan dalam hukum nasional sebagai salah satu syarat pemberlakuan *lawful interception* pada dasarnya sudah ada dalam hukum positif Indonesia. *Lawful interception* yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga telah mengakomodir syarat penggunaan *lawful interception* hanya ketika berkaitan dengan penegakan hukum. Pengaturan yang demikian dapat dilihat antara lain dalam UU Intelijen, UU Telekomunikasi, UU ITE, UU Psikotropika, UU KPK, UU Narkotika, UU TPPO, dan UU Kekuasaan Kehakiman.

UU Intelijen Negara melalui Pasal 31 menegaskan bahwa salah satu wewenang yang dimiliki oleh Badan Intelijen Negara (BIN) adalah melakukan penyadapan terhadap sasaran yang terkait kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM), dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Di samping sasaran yang terkait kegiatan tersebut, penyadapan dapat dilakukan oleh BIN terhadap sasaran yang

¹⁶ Muhamad Amirulloh, Ida Padmanegara, and Tyas Dian Anggraeni, "Kajian EU Convention On Cybercrime Dikaitkan Dengan Upaya Regulasi Tindak Pidana Teknologi" (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009).

¹⁷ S.W Eddyono and E.A.T Napitupulu, "Komentar Atas Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP" (Jakarta: Institue for Criminal Justice Reform, 2013).

terkait kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

Selanjutnya, dengan menekankan pada proses peradilan pidana, Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi menegaskan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi untuk keperluan proses peradilan pidana dengan dasar permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu, serta permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Adapun dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE, secara tegas dijelaskan bahwa intersepsi atau penyadapan dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Dalam UU Psikotropika, tepatnya pada Pasal Penjelasan Pasal 55 UU, dijelaskan bahwa pelaksanaan bahwa penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/atau alat-alat telekomunikasi elektronika lainnya hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.

Pengaturan *lawful interception* yang sedikit berbeda terdapat dalam UU KPK. Kombinasi Pasal 6 huruf e dan Pasal 12 ayat (1) memberikan KPK wewenang untuk melakukan penyadapan dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pada awalnya untuk melakukan penyadapan tersebut, KPK harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12B. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang uji materi UU KPK, frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 Ayat (1) harus dimaknai menjadi “dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas”.¹⁸

Seperti halnya dalam UU KPK, pengaturan *lawful interception* pada TPPO lebih ditekankan pada proses penyelidikan dan penyidikan. Pasal 31 UU TPPO menegaskan bahwa penyidik berwenang melakukan penyadapan telepon atau alat komunikasi lain

¹⁸ Pasal 47 ayat (1) UU KPK berbunyi: “Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.” Penyadapan menjadi salah satu upaya paksa di samping penggeledahan dan penyitaan yang terdapat dalam Pasal tersebut sekalipun tidak disebut secara eksplisit. Hal ini disebabkan oleh Pasal 12 ayat (1) UU KPK yang menegaskan bahwa penyadapan dapat dilakukan oleh KPK dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Namun, untuk dapat melakukan penyadapan tersebut, harus terdapat izin tertulis lebih dahulu dari ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pengaturan *lawful interception* sangat mirip dengan yang terdapat dalam UU Narkotika melalui Pasal 75 huruf i. Akan tetapi, mengingat dalam pemberantasan Narkotika terdapat Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga khusus dalam penanganan tindak pidana narkotika, maka yang melalui pasal tersebut kewenangan untuk melakukan penyadapan diberikan kepada BNN. Terakhir, UU Kekuasaan Kehakiman juga tidak luput mengatur *lawful interception*. Dalam Pasal 48, UU Kekuasaan Kehakiman memberikan kewenangan penyadapan dalam proses penyelidikan dan penyidikan seperti yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) UU KPK.

Pengaturan *lawful interception* atau penyadapan yang sah dalam hukum positif di Indonesia tidak terlepas dari fakta bahwa sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi dan peradaban, pergeseran motif dan bentuk dari kejahatan-kejahatan konvensional menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Perkembangan teknologi dan peradaban telah membawa manusia ke dimensi baru kehidupan. Penggunaan cara-cara konvensional yang dahulu digunakan oleh aparat penegak hukum tidak dapat lagi melacak kejahatan-kejahatan seperti korupsi, terorisme, narkotika dan kejahatan-kejahatan serius lainnya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu mengimbangi kemampuan dari pelaku-pelaku kejahatan dengan penerapan metode yang lebih efektif dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya. Salah satu metode penanganan dan penanggulangan kejahatan yang menjadi opsi sebagai respons atas perkembangan kejahatan tersebut adalah metode penyadapan. Sebagai salah satu metode penyidikan, penyadapan sangat berguna sekaligus menjadi alternatif terbaik dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan. Melalui penyadapan, dimungkinkan banyak pelaku kasus-kasus kejahatan berat yang dapat dibawa ke meja hijau atau dicegah sebelum melakukan kejahatan yang lebih besar.¹⁹

Penggunaan metode penyadapan atau tepatnya *lawful interception* sebagai bentuk respons atas perkembangan kejahatan pada dasarnya akan bermuara pada suatu alat bukti. Sekalipun dalam KUHAP tidak disinggung mengenai alat bukti penyadapan, namun dalam Pasal 26A UU Tipikor menyatakan bahwa Alat Bukti Petunjuk

¹⁹ A Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP juga dapat diperoleh melalui rekaman elektronik atau penyadapan. Oleh sebab itu, tindakan penyadapan ini dapat dijadikan alat bukti pada persidangan dalam kasus-kasus tertentu seperti kasus korupsi.²⁰ Sebagai contohnya, transkrip rekaman pembicaraan telepon antara Jaksa Urip Tri Gunawan dengan Artalyta Suryani. Rekaman tersebut merupakan barang bukti dalam kasus suap senilai US\$ 660 ribu setara Rp. 6 miliar yang dilakukan oleh Artalyta Suryani kepada Jaksa Urip Tri Gunawan. Suap tersebut terkait jabatan Jaksa Urip Tri Gunawan sebagai anggota tim jaksa penyelidik perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Berdasarkan rekaman pembicaraan telepon tersebut, majelis hakim memutus Jaksa Urip Tri Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b dan pasal 12 huruf e UU Tipikor, menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 1 (satu) Tahun kurungan.²¹

Contoh lainnya tentang penggunaan rekaman percakapan hasil penyadapan dalam bentuk transkrip adalah kasus upaya penyuaipan pimpinan KPK oleh Anggodo Widjojo. Dalam kasus tersebut, hasil penyadapan berupa transkrip rekaman percakapan menjadi salah satu barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menjadi dasar bagi Hakim dalam memutus Anggodo Widjojo bersalah melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi dan merintangikan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi secara bersama-sama.²² Namun, perlu digaris bawahi adalah bahwa penyadapan terhadap Anggodo Widjojo dilakukan bukan dalam rangka penanganan dugaan tindak pidana dugaan penyuaipan Anggodo Widjojo kepada pimpinan KPK, sehingga seakan-akan KPK telah melakukan *unlawful interception*. Berdasarkan keterangan Pelaksana Tugas Ketua KPK pada waktu itu, Tumpak Hatorangan Panggabean, penyadapan terhadap Anggodo Widjojo dilakukan dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Anggoro Widjojo yang juga merupakan kakak kandung dari Anggodo Widjojo. Sebelumnya, Anggoro Widjojo

²⁰ Raissa Anita Fitria, "Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana," *Mimbar Keadilan*, August 1, 2017, 160, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2192>.

²¹ "Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pid.B/TPK/2006/PN.JKT.PST" (n.d.).

²² "Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/PID.SUS/2011" (n.d.).

merupakan tersangka kasus dugaan suap dalam proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan.²³ Oleh karena itu, pada dasarnya penyadapan yang dilakukan oleh KPK kepada Anggodo Widjodjo merupakan *lawful interception*.

4.2. Model Pengaturan Kewenangan Penyadapan oleh Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 butir 1 UU HAM menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, menjadi sebuah kewajiban bahwasanya konstitusi harus selaras dengan nilai-nilai HAM, sebab norma HAM yang terdapat dalam konstitusi adalah bintang pemandu (*leitstern*) bagi pembuatan undang-undang di bawahnya. Tanpa semangat HAM tersebut, maka suatu undang-undang atau hukum positif akan kehilangan maknanya sebagai hukum yang bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat.²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang memuat substansi ideal pengaturan penyadapan merupakan salah satu wujud bagaimana peraturan perundangan-undangan yang berada di bawah konstitusi diselaraskan dengan nilai-nilai HAM.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tata cara mengenai penyadapan tidak seharusnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah melainkan harus diatur melalui undang-undang. Alasannya adalah pembatasan terhadap HAM hanya dapat dilakukan menggunakan formula pengaturan undang-undang. Pengaturan penyadapan dalam Peraturan Pemerintah tidak akan cukup menampung artikulasi pengaturan mengenai penyadapan. Terkait hal ini, pada dasarnya MK sudah pernah mengeluarkan putusan yang mewajibkan penyadapan harus diatur dalam undang-undang, yakni pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 tertanggal 30 Maret 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tertanggal 19 Desember 2006.

²³ Kompas, "KPK: Penyadapan Anggodo Untuk Lacak Anggoro," *Kompas.Com*, 2009.

²⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat* (Jakarta: Refika Aditama, 2005).

Apa yang didalilkan oleh para pemohon di atas sesuai dengan ketentuan dalam Article 20 Konvensi Budapest yang menegaskan untuk memungkinkan pejabat-pejabat yang berwenang melakukan pengumpulan atau pencatatan melalui penggunaan sarana-sarana teknis di wilayah Pihak tersebut, serta meminta penyedia jasa, sesuai dengan kemampuan teknisnya melakukan pengumpulan atau pencatatan tersebut, maka masing-masing pihak harus melakukan tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya sebagaimana diperlukan sehubungan dengan berbagai pelanggaran berat yang ditetapkan oleh undang-undang dalam negeri. Pada bagian ini, pengaturan kewenangan penyadapan kejaksaan dalam UU Kejaksaan sudah ideal, sebab pengaturan kewenangannya yang ditempatkan pada undang-undang, bukan peraturan pemerintah. Yang menjadi permasalahan adalah sejauh ini tidak terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur penyadapan sebagai undang-undang yang disebut dalam Pasal 30C huruf i UU Kejaksaan bahwa dalam melaksanakan wewenang penyadapan, Kejaksaan harus berdasar pada undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan penyelenggaraan pusat pemantau pada bidang tindak pidana.

Undang-undang yang paling memungkinkan untuk menjadi rujukan tersebut adalah UU Intelijen, sebab diakuinya Intelijen Kejaksaan sebagai penyelenggara intelijen negara dalam undang-undang tersebut. Selain itu, operasi penyadapan lazimnya dilaksanakan oleh bidang intelijen, sekalipun tidak ditegaskan dalam UU Kejaksaan. Pada tahap menghubungkan UU Intelijen dan UU Kejaksaan terkait kewenangan penyadapan, akan terdapat pula permasalahan yang berkaitan dengan disharmonisasi kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Disharmonisasi yang terjadi antara UU Kejaksaan dan UU Intelijen tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa penyadapan sangat penting dalam penanganan tindak pidana korupsi. Secara khusus, UU Intelijen melalui Pasal 47 hanya memperbolehkan penyadapan dalam fungsi “penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan”. Sementara itu, melalui Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan memiliki wewenang melakukan “penyidikan” terhadap tindak pidana tertentu, yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Artinya, sekalipun kewenangan penyadapan diberikan kepada Kejaksaan, kewenangan tersebut tidak akan dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Sebab, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyadapan hanya dapat dilakukan dalam fungsi “penyelidikan”, sedangkan kewenangan menangani tindak pidana korupsi baru

dimiliki oleh Kejaksaan pada tahapan “penyidikan”.

Atas permasalahan di atas, Pasal 30C huruf i perlu direvisi untuk tidak mendelegasikan pengaturan lebih lanjut terkait penyadapan pada undang-undang lain. Mengingat UU Intelijen sebagai undang-undang yang paling memungkinkan sebagai pengaturan lebih lanjut dari kewenangan Kejaksaan dalam penyadapan ternyata tidak memaksimalkan bahkan cenderung diharmonisasi terhadap kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, pengaturan kewenangan penyadapan sebaiknya diatur secara komprehensif dalam UU Kejaksaan itu sendiri. Untuk mengatur penyadapan secara komprehensif tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi 5/PUU-VIII/2010 dapat dijadikan sebagai acuan terkait substansi pengaturannya.

Dengan mengikuti substansi ideal pengaturan penyadapan dalam Putusan MK di atas, maka substansi yang harus diatur dalam UU Kejaksaan terkait penyadapan dapat meliputi: (1) wewenang untuk melakukan penyadapan; (2) kategori subjek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan; (3) adanya otoritas resmi yang ditunjuk untuk memberikan izin penyadapan; (4) tata cara penyadapan; (5) tujuan penyadapan secara spesifik; (6) adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan; (7) pembatasan penanganan materi hasil penyadapan; (8) pembatasan mengenai pihak yang dapat mengakses penyadapan; (9) pengawasan terhadap penyadapan; dan (10) penggunaan hasil penyadapan.

Terkait dengan wewenang untuk melakukan penyadapan, yang perlu di diatur dalam UU Kejaksaan adalah terkait kewenangan Kejaksaan untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan. Jika mengacu pada Pasal 30C huruf i, pada dasarnya Kejaksaan hanya memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan. Terkait “memerintahkan penyadapan” dan “meminta penyadapan”, UU Kejaksaan tidak mengaturnya. UU Kejaksaan seharusnya secara tegas mengatur bidang khusus atau subjek hukum khusus pada organisasi Kejaksaan untuk selain melakukan penyadapan, juga untuk memerintahkan dan meminta penyadapan.

Subjek hukum yang dapat melakukan penyadapan idealnya adalah Jaksa pada Bidang/Seksi Intelijen. Hal ini didasarkan pada beberapa hal, pertama, penyadapan pada dasarnya berhubungan erat dengan operasi intelijen. Kedua, kewenangan penyadapan di beberapa undang-undang juga diberikan pada bidang intelijen, seperti

pada BIN melalui Pasal 31 UU Intelijen. Ketiga, UU Intelijen pada dasarnya mengakui Intelijen Kejaksaan sebagai penyelenggaraan intelijen negara melalui Pasal 9.²⁵ Selanjutnya, terkait subjek hukum yang dapat memerintahkan penyadapan adalah pimpinan pada Bidang/Seksi Intelijen, yakni Asisten/Kepala Bidang/Seksi Intelijen. Perintah penyadapan tersebut didasarkan pada permintaan penyadapan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus yang didasarkan pada hasil penyelidikan atau penyidikan mengharuskan dilakukan penyadapan.

Pengaturan otoritas resmi yang ditunjuk untuk memberikan izin penyadapan selanjutnya menjadi hal yang sangat penting dalam UU Kejaksaan. Jika memperhatikan pengaturan di beberapa undang-undang, pada umumnya izin penyadapan harus atas izin tertulis atau penetapan dari ketua pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b UU Intelijen, Pasal 31 ayat (2) UU TPPO, Pasal 77 ayat (2) UU Narkotika, dan Pasal 31 ayat (2) UU TPT. Hanya UU Psikotropika dan UU KPK yang mengatur izin penyadapan berbeda dengan beberapa ketentuan di atas. Melalui Penjelasan Pasal 55 UU Psikotropika, penyadapan dapat dilakukan atas izin tertulis Kapolri atau pejabat yang ditunjuknya. Adapun pada UU KPK, melalui Pasal 12B ayat (1) penyadapan dapat dilakukan setelah terdapat izin tertulis dari Dewan Pengawas.²⁶

Izin tertulis atau penetapan dari ketua pengadilan sebagai pengaturan yang umum terkait izin penyadapan didasarkan pada keharusan bahwa kewenangan memberikan izin tertulis atau penetapan atas penyadapan merupakan tindakan *pro justitia* yang hanya boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum.²⁷ Karena melalui praktik di pengadilan, terbuka peluang untuk proses perizinan tersebut dapat diberikan dengan sangat hati-hati, terlebih pengadilan pada dasarnya merupakan tempat mencari penafsiran-penafsiran akan undang-undang untuk mencapai suatu keadilan. Artinya, dalam memberikan izin penyadapan, Hakim diharuskan dapat menggali dengan lebih

²⁵ Penyelenggara Intelijen Negara terdiri atas: a. Badan Intelijen Negara; b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia; c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Pasal 9 UU Intelijen

²⁶ Kewenangan Dewan Pengawas KPK untuk memberikan izin penyadapan akhirnya dicabut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019. Sejak putusan tersebut, tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan oleh KPK cukup diberitahukan kepada Dewan Pengawas

²⁷ Atas dasar inilah, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terkait pengujian materiil UU KPK, MK membatalkan kewenangan Dewan Pengawas terkait pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang dilakukan KPK. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa Dewan Pengawas bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) sepanjang tidak berkenaan dengan kewenangan yudisial (*pro justitia*).

dalam mengenai pertimbangan justifikasi-justifikasi yang diajukan oleh aparat mengenai kegentingan pelaksanaan penyadapan dalam rangka untuk melindungi hak atas privasi warga negara yang terancam dilanggar secara sewenang-wenang. Upaya-upaya yang hanya sebatas bersifat pengecekan kelengkapan syarat administrasi atau formalitas yang telah tercantum dengan jelas dalam peraturan perundang-perundangan adalah praktik yang harus dihindari oleh Hakim.²⁸ Oleh karena itu, UU Kejaksaan sudah seharusnya mengatur penyadapan hanya dapat dilakukan atas izin tertulis atau penetapan dari ketua pengadilan.

Lebih lanjut, UU Kejaksaan juga harus mengatur penyadapan yang sewaktu-waktu perlu segera dilakukan tanpa didahului oleh izin tertulis atau penetapan dari ketua pengadilan. Karena penyadapan merupakan praktik yang lazim dalam operasi intelijen, maka tidak dapat dilepaskan dari semboyan intelijen *velox et exactus* yang memiliki arti kecepatan dan ketepatan. Dalam operasi intelijen, Kecepatan dan ketepatan diperlukan dalam mengakses berbagai kemungkinan cara bertindak, yang meliputi fungsi penyelidikan (*detection*), pengamanan (*security*) baik melalui kamuflase dan kontra intelijen, atau penggalangan (*conditioning*) melalui perang psikologis atau perang urat syaraf.²⁹ Dengan kata lain, penyadapan harus dilakukan terhadap informasi terkini dan akurat. Informasi tersebut harus mengandung kepentingan khusus yang dilakukan dengan cepat dan akurat, sehingga penyadapan dapat dilakukan sekalipun belum terdapat izin. Akan tetapi, mekanisme perizinan penyadapan yang demikian tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, supaya hak atas privasi (*rights of privacy*) tidak dilanggar secara sewenang-wenang.

Pengaturan penyadapan dalam keadaan mendesak tidak banyak diakomodir dalam undang-undang yang mengatur tentang penyadapan di Indonesia. Hanya UU Narkotika dan UU TPT yang menetapkan bahwa dalam keadaan mendesak, dimungkinkan untuk melakukan penyadapan tanpa izin, namun dalam kurun waktu tertentu izin harus segera diajukan. Pasal 78 UU Narkotika memberikan kurun waktu 1 x 24 Jam untuk segera harus mengurus izin penyadapan, sedangkan Pasal 31A UU TPT memberikan

²⁸ Iftitahsari, *Mengatur Ulang Penyadapan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Meninjau Praktik-Praktik Terbaik Pengaturan Penyadapan Di Berbagai Negara*, ed. S.W Eddyono (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2020).

²⁹ A.M Hendropriyono, *Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2020).

kurun waktu 3 x 34 Jam. Pengaturan dalam UU Narkotika dan UU TPT tersebut dapat dijadikan acuan untuk mengatur tentang penyadapan yang sewaktu-waktu perlu segera dilakukan oleh Kejaksaan melalui JAM Intelijen tanpa didahului oleh izin tertulis atau penetapan dari ketua pengadilan.

Selanjutnya, yang perlu diatur dalam UU Kejaksaan adalah mengenai tata cara penyadapan. Dalam hukum positif Indonesia, tata cara penyadapan sangat jarang diatur. Kalaupun diatur, biasanya pengaturannya tidak secara teknis atau hanya didelegasikan ke undang-undang lain di luar undang-undang yang mengatur tentang penyadapan tersebut. Sejauh ini, hanya terdapat dua undang-undang yang mengatur tata cara penyadapan, pertama, UU ITE melalui Pasal 33 ayat (4) yang mendelegasikan pengaturan penyadapan dalam undang-undang. Kedua, UU Narkotika melalui Penjelasan Pasal 75 huruf i yang mengatur secara teknis tentang tata cara penyadapan.

Sebenarnya, Penjelasan Pasal 75 huruf i UU Narkotika mengatur tentang perluasan pengertian penyadapan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional, karena perkembangan teknologi yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Oleh karena itu, untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindiket Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.

Oleh karena penjelasan pasal di atas mengatur perluasan pengertian penyadapan, maka tidak mengherankan di dalamnya diatur tentang tata cara penyadapan. Adapun tata cara tersebut dilakukan dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya. Penyadapan ini juga melingkupi pemantauan elektronik yang dilakukan dengan cara antara lain:

- 1) Pemasangan transmiter di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/merekam semua pembicaraan (*bugging*);
- 2) Pemasangan transmiter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaannya (*bird dog*);

- 3) Intersepsi internet;
- 4) *Cloning pager*, pelayan layanan singkat (SMS), dan *fax*;
- 5) CCTV (*Close Circuit Television*);
- 6) Pelacak lokasi tersangka (*direction finder*).

Sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur secara teknis tentang tata cara penyadapan, pengaturan dalam UU Narkotika dapat diikuti oleh UU Kejaksaan dalam mengatur tentang tata cara penyadapan. Sekalipun teknis lebih lanjut dari tata cara penyadapan diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 11/PERM.KOMINFO/02/2006, Tanggal 22 Februari 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi (Permenkominfo tentang Penyadapan),³⁰ tetapi melalui pengaturan tata cara penyadapan seperti pada UU Narkotika, diharapkan dapat menjadi pengantar tentang tata cara penyadapan yang lebih teknis pada Permenkominfo tentang Penyadapan. Terlebih, oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tata cara penyadapan harus diatur di dalam undang-undang, tidak boleh pada peraturan yang berada di bawah undang-undang. Sebagaimana dalam Pasal 77 ayat (4) UU Narkotika yang tetap mengatur pendelegasian tata cara penyadapan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterlibatan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) melalui penggunaan Permenkominfo dalam melakukan penyadapan karena pada dasarnya semua lembaga penegak hukum harus menggandeng penyelenggara jasa telekomunikasi untuk melakukan penyadapan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 42 UU Telekomunikasi yang menegaskan bahwa dengan syarat permintaan tertulis Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan penyidik untuk tindak pidana tertentu, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi untuk keperluan proses peradilan pidana.

Sebagai salah satu metode penyidikan, penyadapan merupakan alternatif jitu dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan sebab merupakan alat

³⁰ Sukmareni Sukmareni, Ujuh Juhana, and Muhammad Basri, "Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Pagaruyuang Law Journal* 3, no. 2 (February 26, 2020): 197-212, <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1876>.

pencegahan dan pendeteksi kejahatan. Namun di sisi lain, penyadapan memiliki kecenderungan yang berbahaya bagi hak asasi manusia apabila pengaturannya cenderung memiliki kelemahan. Salah satu yang perlu diatur untuk memperkuat pengaturan penyadapan adalah dengan mengatur tujuan penyadapan secara spesifik. Pengaturan tersebut merupakan perwujudan dari penyadapan atau intersepsi yang sah secara hukum (*lawful interception*).

Jika melihat tujuan penyadapan secara spesifik yang diatur dalam hukum nasional, pada umumnya mengatur bahwa penyadapan dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 31 dan 32 UU Intelijen, Pasal 12 ayat (1) UU KPK, Pasal 31 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU ITE, Pasal 75 huruf i dan Pasal 77 ayat (1) UU Narkotika, Pasal 31 ayat (1) UU TPT, Pasal 43 UU Telekomunikasi, dan Pasal 31 ayat (1) UU TPPO. Dari beberapa ketentuan tersebut, hanya ada beberapa yang mensyaratkan bukti permulaan yang cukup sebagai salah satu dasar untuk dimulainya penyadapan, yakni dalam UU Intelijen, UU Narkotika, UU TPT, dan UU TPPO. Sebagai lembaga penegak hukum, tentunya UU Kejaksaan perlu mengatur dengan tegas bahwa tujuan penyadapan adalah untuk kepentingan penegakan hukum terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup, tepatnya untuk menghadirkan alat bukti petunjuk yang kualitasnya dapat menambah keyakinan hakim.³¹ Dijadikannya bukti permulaan yang cukup sebagai syarat untuk dapat melakukan penyadapan merupakan penyeimbangan dari realitas bahwa penyadapan pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sekalipun dimungkinkan dalam keadaan tertentu seperti penegakan hukum. Di samping itu, menurut Eddy OS Hiariej, adanya bukti permulaan yang cukup sebagai syarat untuk melakukan penyadapan bertujuan untuk menghindari terjadinya *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dalam *due process of law*.³²

Selanjutnya, UU Kejaksaan juga harus mengatur tentang adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan. Di beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, jangka waktu penyadapan bervariasi mulai dari yang paling lama 1 (satu)

³¹ Menurut Eddy OS Hiariej, dalam konteks praktik di pengadilan di Indonesia, alat bukti petunjuk lebih banyak digunakan sebagai sesuatu untuk melengkapi keyakinan hakim, bukan untuk melengkapi alat bukti tersebut secara kualitatif (yaitu untuk sebagai salah satu dari 2 alat bukti sebagai bewijsminimum). Lihat dalam "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016" (n.d.).

³² Ibid.

tahun hingga yang paling lama 30 hari. Untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU TPT, sedangkan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari diatur dalam Pasal 55 huruf c UU Psikotropika. Adapun untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan diatur dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c UU Intelijen dan Pasal 12B ayat (4) UU KPK. Terakhir, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Narkotika. Jangka waktu penyadapan ini juga memiliki opsi untuk diperpanjang dengan durasi perpanjangan satu kali selama 1 (satu) tahun (UU TPT), 1 (satu) kali selama 6 (enam) bulan (UU KPK), 1 (satu) kali selama 3 (tiga) bulan (UU Narkotika), dan diperpanjang sesuai kebutuhan (UU Intelijen). UU Kejaksaan dapat mengadopsi pengaturan dalam UU KPK mengingat tindak pidana korupsi juga merupakan kewenangan dari Kejaksaan. Selain itu, dari beberapa tindak pidana yang menjadi kewenangan dari kejaksaan, korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki tingkat kompleksitas pembuktian yang tinggi.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, penyadapan sebagai alternatif jitu dalam investigasi kriminal tidak boleh hanya dipandang sebagai salah satu metode penyidikan belaka, melainkan harus dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap HAM. Untuk itu, materi hasil penyadapan menjadi sangat penting untuk ditangani secara hati-hati. Alasannya, melalui penyadapan akan dihasilkan informasi yang pada dasarnya tidak boleh diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berwenang atas informasi tersebut, sehingga menjadi suatu keharusan dalam beberapa ketentuan undang-undang diatur penanganan materi hasil penyadapan secara tegas dan limitatif.

Penanganan materi hasil penyadapan yang secara tegas dan limitatif dapat ditemui pada beberapa undang-undang yang meliputi, pertama, UU Intelijen dalam Pasal 32 ayat (1) menegaskan bahwa hasil penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan Intelijen dan tidak untuk dipublikasikan. Kedua, UU KPK dalam Pasal 12D bahwa hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan peradilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila hasil penyadapan tersebut tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK, maka hasil penyadapan tersebut segera harus dimusnahkan. Bahkan apabila tidak dimusnahkan, maka terdapat sanksi yang akan diberikan. Ketiga, UU TPT dalam Pasal 31 ayat (4) menegaskan bahwa hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan.

Mengingat pentingnya mengatur penanganan materi hasil penyadapan, maka dalam UU Kejaksaan menjadi sesuatu yang tak terhindarkan untuk mengatur penanganan materi hasil penyadapan. Jika mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, idealnya dalam UU Kejaksaan mengatur bahwa hasil penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum. Artinya, yang dapat mengakses hasil penyadapan tersebut adalah Jaksa yang diberikan wewenang untuk menangani tindak pidana tertentu yang di dalamnya mengharuskan adanya penyadapan atau tepatnya Jaksa pada Bidang/Seksi Tindak Pidana Khusus, dan Bidang/Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Di luar Jaksa pada bidang tersebut, Jaksa pada Bidang/Seksi Intelijen juga perlu memiliki akses terhadap hasil penyadapan tersebut mengingat Bidang/Seksi Intelijen adalah bidang/seksi khusus yang menangani setiap hal yang berhubungan dengan Intelijen. Apabila hasil penyadapan tidak berkaitan dengan pembuktian atas suatu tindak pidana tersebut, maka hasil penyadapan harus segera dimusnahkan. Apabila hasil penyadapan tersebut berkaitan dengan tindak pidana, maka setelah hasil penyadapan tersebut digunakan di pengadilan sebagai alat bukti petunjuk dan kasus tindak pidana telah diputus serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht van gewijsde*), hasil penyadapan tersebut juga harus segera dimusnahkan. Jika tidak segera dimusnahkan, Jaksa yang diberikan wewenang atas hasil penyadapan tersebut harus diberikan sanksi yang tegas.

Penyadapan sebagai bentuk respons atas perkembangan kejahatan, pada dasarnya akan dapat menghasilkan suatu alat bukti,³³ tepatnya alat bukti petunjuk yang melengkapi bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu, di samping harus diatur mengenai penanganan materi hasil penyadapan, perlu juga untuk mengatur penggunaan hasil penyadapan di dalam UU Kejaksaan. Sebagai acuan, dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE dijelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, di mana dalam hal ini adalah KUHAP. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut salah satunya dihasilkan dari penyadapan. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal ditegaskan bahwa secara khusus dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik, keberadaan Informasi elektronik dan/atau dokumen

³³ Fitria, "Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana."

elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik. Namun, perlu diperhatikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut harus dihasilkan dari penyadapan/intersepsi yang sah menurut hukum atau dengan kata lain penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang.³⁴

Hal terakhir yang sangat penting untuk diatur terkait penyadapan adalah pembatasan mengenai pihak yang dapat mengakses penyadapan dan pengawasan terhadap penyadapan. Dalam hukum nasional, hanya UU KPK dan UU TPT yang mengatur pengawasan terhadap penyadapan. Bahkan, terkait pembatasan mengenai pihak yang dapat mengakses penyadapan tidak diatur secara rigid pada semua undang-undang yang di dalamnya terdapat kewenangan melakukan penyadapan. Apabila pengaturan tersebut ditafsirkan, pihak-pihak yang dapat mengakses penyadapan tersebut adalah penyelidik, penyidik, serta penyelenggara jasa telekomunikasi. Terkait pengawasan terhadap penyadapan, UU TPT melalui Pasal 31 ayat (5), mewajibkan penyadapan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik, serta kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Adapun dalam Pasal 12C UU KPK, atas penyadapan yang sedang berlangsung, penyelidik dan penyidik harus melaporkan kepada Pimpinan KPK secara berkala. Selain itu, penyadapan yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas.

Betapa pentingnya untuk mengatur pembatasan mengenai pihak yang dapat mengakses penyadapan dan pengawasan terhadap penyadapan tidak terlepas dari fakta bahwa penyadapan merupakan suatu pelanggaran terhadap HAM sehingga materi hasil penyadapan berisi informasi-informasi yang bersifat pribadi. Di samping itu, kombinasi antara kedua hal tersebut dapat dijadikan sebagai langkah untuk melakukan evaluasi terhadap kasus yang sedang diproses, apakah semestinya menggunakan penyadapan sebagai upaya paksa khusus dalam penyelidikan/penyidikan atau justru sebaliknya. Berdasarkan alasan tersebut, maka UU Kejaksaan sangat perlu untuk mengatur pembatasan mengenai pihak yang dapat mengakses penyadapan dan pengawasan terhadap penyadapan.

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Pengaturan pembatasan mengenai pihak yang dapat mengakses penyadapan dan pengawasan terhadap penyadapan dapat dilakukan dengan cara berikut: Pertama, pihak yang dapat mengakses penyadapan adalah pihak yang juga dapat menangani hasil penyadapan yang terdiri dari Jaksa pada Bidang/Seksi Intelijen, Bidang/Seksi Tindak Pidana Khusus, dan Bidang/Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Di samping itu, karena dalam proses penyadapan Kejaksaan harus menggandeng Kemkominfo, maka dalam hal ini Kemkominfo khususnya pada bidang yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan juga dapat mengakses penyadapan.

Kedua, pengawasan terhadap penyadapan dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, pengawasan dapat dilakukan dengan mewajibkan Jaksa yang diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan maupun menangani hasil penyadapan untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan penyadapan maupun penggunaan hasil penyadapan kepada pimpinan masing-masing bidang/seksi yang memiliki wewenang menangani materi hasil penyadapan. Adapun secara eksternal, pengawasan dapat dilakukan dengan membentuk suatu lembaga negara independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan penyadapan. Hal ini perlu dilakukan mengingat kewenangan penyadapan tidak hanya terdapat pada UU Kejaksaan, namun tersebar pada banyak undang-undang lain. Untuk itu, dengan membentuk suatu lembaga negara independen, pelaksanaan penyadapan dapat diawasi tidak hanya pada Kejaksaan, tetapi juga pada lembaga lainnya yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan.

Mengingat pelaksanaan penyadapan dapat melibatkan banyak lembaga negara dan pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka lembaga negara independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan penyadapan idealnya diisi oleh orang-orang yang berasal dari unsur masyarakat, unsur akademisi, unsur eksekutif [BIN, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kemkominfo dan lain-lain], unsur legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), dan unsur yudikatif (Mahkamah Agung). Proses pengawasan secara eksternal dilakukan dengan mewajibkan cara pimpinan bidang/seksi (Intelijen, Tindak Pidana Khusus, dan Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan penyadapan dan penggunaan hasil penyadapan kepada

lembaga negara independen yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan penyadapan tersebut.

Terkait laporan pimpinan bidang/seksi di atas, substansi laporan dapat mengacu pada Laporan Jaksa Agung kepada Kongres di AS. Berdasarkan Section 3126 (b) Title 18 – Crimes and Criminal Procedure – of United States Code terkait *Reports concerning pen registers and trap and trace devices*,³⁵ substansi laporan Laporan Jaksa Agung kepada Kongres mencakup informasi mengenai: (1) periode intersepsi yang diizinkan oleh perintah, dan jumlah serta durasi perpanjangan perintah; (2) kejahatan yang disebutkan dalam perintah atau permohonan, atau perpanjangan perintah; (3) jumlah investigasi yang terlibat; (4) jumlah dan sifat fasilitas yang terkena dampak; dan (5) identitas, termasuk distrik, dari lembaga penyelidikan atau penegak hukum yang mengajukan permohonan dan orang yang memberi kuasa perintah tersebut. Substansi laporan tersebut dapat dijadikan standar ketika pimpinan bidang/seksi menyusun laporan untuk dilaporkan ke lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan penyadapan.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyadapan, meskipun merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, dapat dibenarkan jika dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum, sesuai dengan prinsip *derogable rights* yang diakui dalam instrumen hak asasi manusia internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini mengusulkan model pengaturan penyadapan oleh Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang mencakup sepuluh elemen penting: kewenangan penyadapan, subjek hukum yang berwenang, otoritas pemberi izin, tata cara pelaksanaan, tujuan spesifik penyadapan, batas waktu pelaksanaan, penanganan dan akses terhadap materi hasil penyadapan, penggunaan hasil penyadapan, pengawasan internal dan eksternal, serta pengawasan independen oleh lembaga negara. Model ini menawarkan pendekatan yang lebih sistematis dan

³⁵ *The Attorney General shall annually report to Congress on the number of pen register orders and orders for trap and trace devices applied for by law enforcement agencies of the Department of Justice, which report shall include information concerning—(1) the period of interceptions authorized by the order, and the number and duration of any extensions of the order; (2) the offense specified in the order or application, or extension of an order; (3) the number of investigations involved; (4) the number and nature of the facilities affected; and (5) the identity, including district, of the applying investigative or law enforcement agency making the application and the person authorizing the order.* Section 3126 (b) Title 18 – Crimes and Criminal Procedure – of United States Code

komprehensif dibandingkan dengan pengaturan yang ada, memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak privasi, sehingga berkontribusi sebagai novelty dalam regulasi penyadapan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.

Referensi

- Amirulloh, Muhamad, Ida Padmanegara, and Tyas Dian Anggraeni. "Kajian EU Convention On Cybercrime Dikaitkan Dengan Upaya Regulasi Tindak Pidana Teknologi." Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009.
- Berita Satu. "Dituding Politis, KPK: 141 OTT, 100% Terbukti." *Beritasatu.Com*, n.d.
- Dewi, Sinta. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (April 1, 2016). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>.
- Eddyono, S.W, and E.A.T Napitupulu. "Komentar Atas Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP." Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2013.
- Fitria, Raissa Anita. "Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana." *Mimbar Keadilan*, August 1, 2017, 160. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2192>.
- Hendropriyono, A.M. *Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2020.
- Iftitahsari. *Mengatur Ulang Penyadapan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Meninjau Praktik-Praktik Terbaik Pengaturan Penyadapan Di Berbagai Negara*. Edited by S.W Eddyono. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2020.
- Kompas. "KPK: Penyadapan Anggodo Untuk Lacak Anggoro." *Kompas.Com*, 2009.
- Lamusu, Ruly, and Dian Ekawaty Ismail. "Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa." *Philosophia Law Review* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.56591/pilar.v1i1.10777>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Jakarta: Refika Aditama, 2005.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/PID.SUS/2011 (n.d.).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 (n.d.).

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pid.B/TPK/2006/PN.JKT.PST (n.d.).
- Rahmat, Andi. "Legalitas Penyadapan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016).
- Sukmareni, Sukmareni, Ujuh Juhana, and Muhammad Basri. "Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Pagaruyuang Law Journal* 3, no. 2 (February 26, 2020): 197–212. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1876>.
- Suntoro, Agus. "Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (March 31, 2020): 25. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.627>.
- Thontowi, Jawahir. "Penyadapan Dalam Hukum Internasional Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia Dengan Australia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 2 (April 20, 2015): 183–202. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art1>.
- . "Penyadapan Dalam Hukum Internasional Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Kejahatan Luar Biasa." In *Studium General*. Surabaya, 2014.
- Tiranda, Irianto, Fenty Puluhulawa, and Johan Jasin. "Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan." *Jambura Law Review* 1, no. 2 (July 29, 2019): 120–43. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2119>.
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi Dan Optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wibowo, A. *Hukum Pidana Terorisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.